



PROFIL

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA



Maju, Agamis dan Sejahtera



H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN
WALI KOTA BANJARBARU

WARTONO
WAKIL WALI KOTA BANJARBARU

Dra. Hj. MAHRINA NOOR, MM
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
DAN TENAGA KERJA

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

TAHUN 2023



Alamat : Jl. Sukarno Hatta (Trihora) Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru Kode Pos : 70712 Kalimantan Selatan

No Telpon /Fax : (0511) 6749523

Web : <http://diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id>

Email : admin@diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id

Facebook : [diskopukmnaker.banjarbaru](https://www.facebook.com/diskopukmnaker.banjarbaru)

Instagram : [diskopukmnaker.banjarbaru](https://www.instagram.com/diskopukmnaker.banjarbaru)



Dasar Hukum Kebijakan Pembangunan Terkait Tupoksi SKPD

- » Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah)
- » Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian
- » Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
- » Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
- » Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru



Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

❖ Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.



Tugas Pokok dan Fungsi

❖ Fungsi

Untuk melaksanakan tugas - tugas dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru meliputi beberapa fungsi, yakni :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
- e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksanaan teknis dinas lingkup dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

